



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI NGABANG

Catatan Putusan Yang Dibuat  
Oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngabang di Jalan Raya Ngabang Km.7 Ngabang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama : ANAK BERHADAPAN HUKUM;
2. Tempat Lahir : -
3. Umur/ tanggal lahir : -
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan Hukum tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn.....Hakim;  
Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;  
Adventus Veno, S.H.....Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Anak Berhadapan Hukum ke ruang sidang;

Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Anak berhadapan Hukum ke ruang sidang dalam keadaan bebas dengan didampingi orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas, dan Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Anak;

Selanjutnya, Atas pertanyaan Hakim, Anak Berhadapan Hukum menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Anak Berhadapan Hukum akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pernyataan Hakim, Anak menyatakan bahwa ia tidak memiliki Penasihat Hukum untuk mendampinginya;

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia jo Pasal 56 KUHP, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Hakim menunjuk Lamran, S.H., Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum "Lamran, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna, Nomor 82, RT010, RW005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Anak supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim, kemudian Anak menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Kemudian Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dalam berkas perkara tanggal 29 Agustus 2024 dan melanggar Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana;

Atas pertanyaan Hakim, Anak berhadapan Hukum melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya, Hakim memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas Sdr. Karmansah Midin membacakan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 24 Juli 2024;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan agenda Pembuktian Penuntut Umum

Selanjutnya bahwa dipersidangan Kuasa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut :

- 1.-----Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai kepala keamanan (*Chief Security*) PT. LAU (Landak Agro Utama) sejak tanggal 15 April 2019.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan di amankannya 2 (Dua) Orang warga masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang tidak di kenal karena mengambil buah sawit tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.00 Wib di Kabupaten Landak;

-----Bahwa yang mengambil buah sawit tanpa ijin tersebut yang mana bernama Anak Berhadapan Hukum dan yang satunya Bernama saksi ketiga yang beralamat di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi salah satu pelaku yang di amankan merupakan Resedivis atas nama saksi ketiga;

---Bahwa Kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2024 pukul 22.00 Wib, saksi beserta 1 (Satu) Orang Tim BKO Samapta Polda Kalbar Saksi Kedua sedang melakukan Patroli dengan menggunakan motor yang mana secara kebetulan setelah beberapa jam melakukan patroli tepatnya pukul 00.30 Wib, saksi mendapati tumpukan Buah di sebuah pondok huma yang bersebelahan dengan kebun sehingga karena mencurigakan Saksi pun mulai melakukan pengintaian Bersama Tim dari kejauhan ada 2 (Dua) orang yang tidak di kenal keluar dari Blok H 15 yang masing-masing mengendarai 1 (Satu) Buah Sepeda Motor yang mana 1 (Satu) Orang warga mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter z berwarna biru tanpa plat sedangkan yang 1 (Satu) Orang lagi tidak di ketahui jenis motornya yang mana mereka kedatangan sedang menaikkan buah dan setelah di tanyai bahwa 1 (Satu) Orang warga yang mengendarai Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z berwarna biru tersebut Bernama Anak Berhadapan Hukum dengan posisi di atas motor terdapat keranjang yang membawa 5 (Lima) Buah Janjang TBS sedangkan rekannya yang 1 lagi di ketahui Bernama Saksi Ketiga yang Saksi lihat juga hendal menaikkan TBS ke atas motornya. Setelah mereka melihat Saksi dan Anak berhadapan Hukum pun berhasil di amankan sedangkan Saksi Ketiga pun kabur dengam menggunakan motornya yang mana selanjutnya di lakukan interogasi dan berhasil mengamankan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z berwarna biru Tanpa Plat, 1 (Satu) Buah keranjang pengangkut Buah, 23 (Dua Puluh Tiga) Janjang TBS yang mana setelah itu Saksi pun pulang ke Kantor PT. LAU dan mengambil mobil Patroli selanjutnya menaikkan semua Barang Bukti ke Mobil Patroli dan membawanya ke Polsek Mempawah Hulu guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut dan memproses pelaku pengambilan buah tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



-Bahwa Dari Barang Bukti 28 (Dua Puluh Delapan) Janjang yang berhasil yang di amankan di dapati jumlah berat TBS yaitu sebesar 390 Kilogram di kalikan harga per tanggal 26 Maret 2024 = Rp2.430,00 (Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga di dapati jumlah kerugian yaitu sebesar Rp947.700,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan atas keterangan saksi;

2.-----Saksi Kedua, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

-----Bahwa saksi bekerja sebagai BKO Pengamanan dari Sat Samapta Polda Kalbar yang bertugas sejak tanggal 01 Maret 2024 Di PT. LAU (Landak Agro Utama);

----Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan di amankannya 2 (Dua) Orang warga masyarakat yang yang tidak di kenal karena mengambil buah sawit tanpa ijin PT. LAU (Landak Agro Utama) yang terjadipada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.00 Wib di Lokasi Kebun Kabupaten Landak;

-----Bahwa yang mengambil buah sawit tanpa ijin tersebut yang mana bernama Anak Berhadapan Hukum dan yang satunya Bernama saksi ketiga yang beralamat di Kabupaten Landak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi salah satu pelaku yang di amankan merupakan Resedivis atas nama saksi ketiga;

-- Bahwa Kronologi kejadian tersebut awalnya Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 22.00 Wib saksi beserta Chief Security saksi kesatu sedang melakukan Patroli dengan menggunakan motor bergonceng berdua yang mana secara kebetulan setelah beberapa jam melakukan patroli tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 00.30 Wib Saksi mendapati tumpukan Buah di sebuah pondok huma yang bersebelahan dengan kebun PT. LAU sehingga karena mencurigakan saksi pun mulai melakukan pengintaian Bersama Tim dari kejauhan ada 2 (Dua) orang yang tidak di kenal keluar dari Blok H 15 yang masing-masing mengendarai 1 (Satu) Buah Sepeda Motor yang mana 1 (Satu) Orang warga mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter z berwarna biru tanpa plat sedangkan yang 1 (Satu) Orang lagi mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX berwarna Silver Tanpa Plat yang kedapatan sedang membawa buah dan setelah di berhentikan dan di tanyai bahwa 1 (Satu) Orang warga yang



mengendarai Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z berwarna biru tersebut Bernama Anak Berhadapan Hukum dengan posisi di atas motor terdapat keranjang yang membawa 5 (Lima) Buah Janjang TBS sedangkan rekannya yang 1 lagi di ketahui Bernama Saksi Ketiga yang saksi lihat juga membawa 1 (Satu) sepeda motor akan tetap. Setelah mereka melihat Saksi dan Tim dan terlihat dengan jarak yang cukup dekat mereka pun baru menyadari bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap mereka sehingga Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Ketiga pun berhasil di amankan Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 01.00 Wib selanjutnya di lakukan interogasi terhadap tersangka berikut di amankan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z berwarna biru Tanpa Plat, 1 (Satu) Buah keranjang pengangkut Buah, 28 (Dua Puluh Tiga) Janjang TBS yang selanjutnya di bawa ke Polsek Mempawah Hulu guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut dan memproses pelaku pengambilan buah tersebut.

----Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan atas keterangan saksi;

**3.-----Saksi Ketiga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:**

-----Bahwa saksi mengerti sebabnya di mintai keterangan sehubungan dengan Perkara Pencurian buah sawit yang saksi lakukan di Lokasi Kebun Kab. Landak pada ada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 12.00 Wib;

-----Bahwa saksi mengambil Buah tersebut dengan menggunakan Dodos milik kepunyaan saksi sendiri;

---Bahwa saksi yang mengajak Anak untuk mengambil buah duluan yang mana Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 jam 11.30 Wib pada saat saksi pergi kerumahnya untuk bermain tiba – tiba saksi pun terpikir untuk mengajak yang bersangkutan mengambil TBS di kebun PT. LAU;

- Bahwa Anak berperan memungut Buah yang sudah saksi jolok dari atas pohon di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Blok H15, Kab. Landak yang mana setelah itu TBS pun dikumpulkan dan di simpan di belakang Pondok Huma tempat Orang tua saksi istirahat beladang yang mana proses pengambilan buah memakan waktu 1 jam sehingga pada pukul 13.00 Wib saksi pun menyelesaikan panen dan langsung pulang kerumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa peran saksi pada saat itu menjolok TBS dengan menggunakan Dodos milik kepunyaan saksi di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak hingga terjatuh;

---Bahwa TBS yang berhasil saksi kumpulkan dengan Anak berjumlah 28 Janjang;

----Bahwa Setelah saksi mengambil TBS di Kab. Landak saksi dan Anak pun pulang berjalan kaki menuju rumah masing masing;

-Bahwa Sekitar pukul 19.00 Wib Anak pun berangkat kerumah saksi yang mana pada saat itu kami bersepakat untuk melakukan pengangkutan buah pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 jam 01.00 Wib agar terhindar Dari pantauan petugas keamanan sehingga untuk menunggu waktu saksi pun nonton TV di rumah sampai jam 00.00 Wib;

---Bahwa Pada saat itu sebelum melakukan pengangkutan TBS aktifitas saksi menonton TV di rumah yang mana setelah itu saksi pun mengambil kendaraan saksi yang berjenis Jupiter MX warna Silver tanpa plat yang mana setelah itu saksi pun meluncur ke lokasi tempat penyembunyian buah;

----Bahwa setelah saksi mengendarai motor dan sampai di Lokasi tempat menyembunyikan TBS saksi pun menunggu Anak yang tidak datang – datang sehingga saksi pun menyusul Anak yang mana saksi melihat sekitaran jembatan sepeda motor yang di kendaraanya tersebut mogok oleh karena itu kami pun Bersama sama memperbaiki motor dan setelah itu kami pun Bersama sama melanjutkan perjalanan menuju Lokasi Pondok Huma milik orang tua saksi di Kab. Landak;

-Bahwa Sesampainya di lokasi Pondok Huma milik orang tua saksi, saksi pun langsung di sergap oleh Tim Security dan setelah itu TBS sebanyak 28 Janjang dengan rincian 5 Sudah berada di motor Anak dan 23 Janjang masih ke tanah lalu Anak bantu naikan ke Mobil Patroli Tim Security PT. LAU untuk di amankan sebagai Barang Bukti dan setelah itu saksi pun di interogasi dan setelah itu saksi pun di minta untuk pulang kerumah;

- -Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Selanjutnya dipersidangan Anak Berhadapan Hukum juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Anak Berhadapan Hukum mengerti sebabnya di mintai keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan Pengambilan buah yang Anak lakukan di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak tanpa ijin;

-- Bahwa Anak Berhadapan Hukum mengambil TBS tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB;

-----Bahwa Anak berhadapan Hukum mengambil Buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Dodos milik Saksi Ketiga;

-----Bahwa saksi ketiga yang mengajak Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil buah duluan;

----Bahwa Pada saat itu Anak Berhadapan Hukum berperan memungut Buah yang sudah saksi ketiga jolok dari atas pohon di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak dengan menggunakan Dodosnya yang mana setelah Anak mengumpulkan TBS Anak pun menyimpannya di belakang Pondok Huma tempat Orang tua saksi ketiga istirahat beladang yang mana proses pengambilan buah memakan waktu 1 jam sehingga pada pukul 13.00 WIB Anak pun menyelesaikan panen dan langsung pulang kerumah;

-----Bahwa Peran saksi ketiga pada saat itu ianya menjolok TBS dengan menggunakan Dodos milik kepunyaan nya di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak;

-- -Bahwa TBS yang berhasil Anak kumpulkan dengan saksi ketiga berjumlah 28 Janjang;

-----Bahwa kronologis peristiwa pencurian tersebut awal nya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib Anak Berhadapan Hukum berangkat kerumah Saksi Ketiga dengan maksud dan tujuan untuk bermain sesampainya di sana Anak pun di ajak oleh Saksi Ketiga untuk mengambil buah di Blok H15, Kab. Landak yang mana pada saat itu Saksi Ketiga terlihat mempersiapkan dodos milik nya dan pada pukul 11.45 Wib kami pun berangkat menuju lokasi yang di maksud. Sekitar pukul 12.00 Wib Anak dan Saksi Ketiga pun tiba di lokasi yang di maksud dan Saksi Ketiga langsung mempergunakan Dodos yang ianya bawa untuk menjolok TBS yang mana setelah TBS jatuh Anak pun bertugas mengumpulkannya yang mana Anak memungut satu persatu TBS tersebut dan Anak kumpulkan ke belakang pondok huma milik orang tua Saksi Ketiga yang mana setelah Buah di kumpulkan pada pukul 13.00 Wib kami pun mengakhiri pengambilan buah yang setelah di hitung TBS di ketahui berjumlah 28 Janjang dan Setelah itu Anak pun pulang kerumah. Pada pukul 19.00 Wib Anak pun pergi lagi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Ketiga untuk menyepakati pengambilan buah yang telah di sembunyikan di belakang pondok yang mana setelah sesampainya di sana Anak dan Saksi Ketiga menyepakati untuk mengambil buah pada pukul 01.00 Wib yang mana untuk menunggu pengambilan buah Anak pun betunggu ke wifi milik Sdr. Pak Wani dan Anak bermain wifi hingga pukul 00.00 Wib setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 00.30 Wib Anak pun mengambil motor kerumah Anak yang mana motor tersebut tidak memiliki kontak dan untuk keranjang yang Anak pergunakan untuk mengangkut buah Anak ambil dari belakang rumah Anak tersebut dan Anak naikan ke atas motor. Setelah semuanya siap Anak pun menghidupkan motor dan berjalan menuju lokasi yang di maksud akan tetapi sampai di jembatan susuan motor Anak pun mogok sehingga Anak pun betunggu di lokasi tersebut yang mana tidak berapa lama kemudian Saksi Ketiga pun menyusul Anak ke jembatan dan membantu Anak memperbaiki motor hingga motor tersebut bisa beroperasi kembali setelah itu kami pun Bersama - sama menuju Pondok huma milik orang tua Saksi Ketiga di mana tempat kami menyembunyikan TBS yang berjumlah 28 Janjang tersebut yang mana sesampainya kami di pondok ternyata kami sudah di intai oleh Tim security yang melakukan penyergapan dan setelah itu kami pun di sergap dan di interogasi oleh Tim Security karena ketahuan hendak melakukan pengangkutan 28 Janjang TBS Pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.00 Wib yang kami akui kami ambil di Blok H 15 Dusun Susuan, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak yang mana pada saat itu Anak sudah menaikkan 5 Janjang TBS dari 28 Janjang TBS yang berada di Lokasi tersebut dan setelah itu Anak pun dibawa guna di mintai keterangan oleh pihak yang berwajib;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum membacakan tanggal 29 Agustus 2024;

Selanjutnya, terhadap tuntutan tersebut, Anak berhadapan Hukum melalui Penasehat Hukum mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya, terhadap permohonan tersebut, Kuasa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan selesai;

Selanjutnya, Hakim menyatakan di skors untuk membuat putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah skor dicabut lalu Hakim membuka kembali sidang dalam perkara ini yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan membacakan putusannya dalam perkara ini, sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak berhadapan hukum :

1. Nama : ANAK BERHADAPAN HUKUM;
2. Tempat Lahir : -
3. Umur/ tanggal lahir : -
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak berhadapan hukum;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak berhadapan Hukum dan barang bukti dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berhadapan Hukum bersama dengan Saksi Ketiga Alias Talis ditangkap petugas kepolisian karena melakukan pencurian buah sawit di lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Anak berhadapan Hukum mengambil Buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Dodos milik Saksi Ketiga ;
- Bahwa saksi ketiga yang mengajak Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil buah duluan;
- Bahwa peran Anak Berhadapan Hukum memungut Buah yang sudah saksi ketiga jolok dari atas pohon di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak dengan menggunakan Dodosnya yang mana setelah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan TBS Anak pun menyimpannya di belakang Pondok Huma tempat Orang tua saksi ketiga;

-----Bahwa Peran saksi ketiga pada saat itu ianya menjolok TBS dengan menggunakan Dodos milik kepunyaan nya di Lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak;

-- -Bahwa TBS yang berhasil Anak kumpulkan dengan saksi ketiga berjumlah 28 Janjang;

--Bahwa Saksi Kesatu kepala keamanan (*Chief Security*) PT. LAU bersama 1 (Satu) Orang Tim BKO Samapta Polda Kalbar Saksi Kedua melakukan penyergapan karena ketahuan hendak melakukan pengangkutan 28 Janjang TBS Pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.00 Wib dan setelah itu Anak pun dibawa guna di mintai keterangan oleh pihak yang berwajib;

-----Bahwa Dari Barang Bukti 28 (Dua Puluh Delapan) Janjang yang berhasil yang di amankan di dapati jumlah berat TBS yaitu sebesar 390 Kilogram di kalikan harga per tanggal 26 Maret 2024 = Rp2.430,00 (Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga di dapati jumlah kerugian yaitu sebesar Rp947.700,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum didakwa melanggar Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Anak berhadapan Hukum bernama Janua Dika Sugara Alias Sugara Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimin, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata Anak Berhadapan Hukum membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Mengambil” dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap di lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB, Anak berhadapan Hukum bersama dengan Saksi Ketiga ditangkap oleh Saksi Kesatu selaku kepala keamanan (*Chief Security*) PT. LAU bersama 1 (Satu) Orang Tim BKO Samapta Polda Kalbar Saksi Kedua sedang mengangkut 28 Janjang TBS milik PT. LAU tanpa ijin menggunakan sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak berhadapan Hukum, yang telah memindahkan, membawa serta menguasai 28 Janjang TBS tersebut sudah merupakan bentuk penguasaan dan barang-barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **“mengambil sesuatu barang”**;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak berhadapan Hukum tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari PT. LAU yang telah pula diakui kebenarannya oleh Anak berhadapan Hukum dan selama Persidangan Anak berhadapan Hukum tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut, sehingga unsur **“Yang seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Anak berhadapan Hukum pada saat mengambil 28 Janjang TBS dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya niat dari Anak berhadapan Hukum untuk melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam 364 KUHP tersebut harus disesuaikan dengan PERMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak Berhadapan Hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak berhadapan Hukum melakukan pengambilan TBS tanpa izin di lokasi Kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) di



Kab. Landak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB sejumlah 28 Janjang sawit bersama dengan saksi Faskalis Alias Talis ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **"Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Anak berhadapan Hukum mengambil buah sawit segar tersebut merupakan kebun sawit dari PT. LAU (Landak Agro Utama) di Kab. Landak yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan, maka Hakim berpendapat sub unsur **"dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dari Barang Bukti 28 (Dua Puluh Delapan) Janjang yang berhasil yang di amankan di dapati jumlah berat TBS yaitu sebesar 390 Kilogram di kalikan harga per tanggal 26 Maret 2024 = Rp2.430,00 (Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga di dapati jumlah kerugian yaitu sebesar Rp947.700,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang saat ini sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila dihitung kerugian dari PT. LAU atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka Hakim berpendapat perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah memenuhi unsur ketiga pasal 364 jo. PERMA 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga sub unsur **"harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Anak Berhadapan Hukum mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Anak Berhadapan Hukum patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berwarna Biru Tanpa Plat
2. 1 (Satu) Buah Keranjang Pengangkut TBS
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter berwarna Silver Tanpa Plat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Buah Dodol.
5. 28 (Dua Puluh Delapan) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit)  
dengan Berat sebesar 390 Kilogram

akan Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak berhadapan Hukum, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa antara Anak berhadapan hukum dan PT. LAU belum ada perdamaian;
- Bahwa perbuatan Anak berhadapan hukum merugikan Para Petani Plasma;
- Bahwa perbuatan Anak berhadapan hukum merupakan perbuatan yang merugikan PT. LAU sebesar Rp947.700,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Anak berhadapan hukum mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1.-----M  
enyatakan Anak berhadapan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
- 2.-----M  
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3.-----M  
emerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Anak Berhadapan Hukum kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan Anak Berhadapan Hukum tersebut melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;



4.-----M

menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berwarna Biru  
Tanpa Plat
- 1 (Satu) Buah Keranjang Pengangkut TBS
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter berwarna Silver  
Tanpa Plat
- 1 (Satu) Buah Dodot.
- 28 (Dua Puluh Delapan) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit)

dengan Berat sebesar 390 Kilogram

Dipergunakan untuk perkara Saksi Ketiga;

5.-----M

membebankan biaya perkara kepada Anak berhadapan hukum sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Rini Masyithah, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang, dihadiri oleh Adventus Veno, S.H., Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum dengan didampingi Orang Tua dan Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**SANRIYO P. MANALU, S.E.,S.H.,M.H**

**RINI MASYITHAH, S.H., M.KN.**